



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 301 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam pada tahun anggaran 2017, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 Tentang

Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2017

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam untuk tahun anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 301 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA  
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN  
2017

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program unggulan pemerintah saat ini. Sebagai program unggulan, pemerintah berkewajiban memberikan rambu-rambu yang jelas agar program ini berjalan efektif dan efisien sehingga mencapai sasaran yang diharapkan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada beberapa Menteri, Kepala Lembaga Tinggi Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

Kementerian Agama sebagai salah satu Kementerian yang terkait dengan Program Indonesia Pintar segera merespon dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden dimaksud. Langkah-langkah tersebut adalah: (1) meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar; (2) menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima Program Indonesia Pintar untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah; (3) membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa penerima Program Indonesia Pintar yang berada di sekolah yang dikelola Kementerian Agama; (4) melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar; (5) menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di lingkup Kementerian Agama; dan (6) melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang

mampu sebagai bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, dengan maksud untuk menjamin agar seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah.

Secara bertahap cakupan peserta akan diperluas menjangkau masyarakat kurang mampu yang mencapai 24 juta anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang selama ini tidak dijamin. KIP mencakup pula anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, di panti asuhan, dan difabel. KIP berlaku juga di pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Balai Latihan Kerja (BLK). KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah. KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah.

Cakupan penerima manfaat Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama di lingkungan Pendidikan Keagamaan Islam berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama meliputi Santri Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren, Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada Pesantren, Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C pada Pesantren, Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren, Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal, serta Santri hanya mengaji, yaitu Santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan formal/program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh pesantren.

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dimaksud untuk tahun anggaran 2017, ketentuan dalam Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama memerlukan penjabaran lebih lanjut, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut di lingkungan Pendidikan Keagamaan Islam. Oleh sebab itu, perlu menyusun Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2017.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dimaksudkan untuk memberikan penjabaran lebih lanjut atas ketentuan dalam Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama tahun anggaran 2017 sehingga dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait.

### 2. Tujuan

Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam bertujuan untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam.

## C. Asas

Asas yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

## D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam ini meliputi tujuan Program Indonesia Pintar, pengelolaan Program Indonesia Pintar, alokasi anggaran, sasaran dan kriteria penerima manfaat, besaran manfaat, penggunaan dana, penyaluran dan penggunaan manfaat Kartu Indonesia Pintar, pelaporan dan pertanggungjawaban, sistem informasi dan manajemen, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, serta layanan pengaduan masyarakat.

## E. Pengertian Umum

1. Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu pada satuan pendidikan/program pendidikan yang merupakan binaan dari Kementerian Agama;
2. Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam;

3. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
5. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
6. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
7. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Pesantren dan/atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya;
8. Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal;
9. Satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang selanjutnya disebut satuan pendidikan muadalah adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan, oleh dan berada pada Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan Pesantren dengan basis kitab kuning atau Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Agama;
10. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan;
11. Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disebut PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu;

12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);
13. Pengguna Anggaran Kementerian Agama yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri Agama sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kementerian Agama;
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama;
15. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM**

#### A. Dasar Hukum

Dasar hukum Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Program Indonesia Pintar dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama. Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam merupakan bagian dari Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015.

#### B. Tujuan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam

Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam bertujuan untuk:

1. menghilangkan hambatan ekonomi bagi anak untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik melalui jalur pendidikan formal dan nonformal di tingkat dasar dan menengah pada satuan/program pendidikan pada layanan Pendidikan Keagamaan Islam;
2. mencegah anak dari putus pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
3. menarik anak yang putus sekolah agar kembali mengakses pendidikan;
4. membantu anak kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran; dan
5. mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah universal pada layanan Pendidikan Keagamaan Islam.

- C. Pengelolaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam
1. Pengelolaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan dilaksanakan oleh Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
  2. Tugas Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam:
    - a. melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memastikan ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;
    - b. menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah calon penerima Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;
    - c. menyediakan dan mendistribusikan anggaran manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam beserta tambahan manfaat lainnya;
    - d. menyelenggarakan sosialisasi Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam; dan
    - e. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu kepada Menteri Agama, melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
  3. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam berbentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, unsur Pegawai Negeri Sipil pada unit organisasi lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, serta unsur Non-Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis.
  4. Pengelolaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan dilaksanakan oleh Pengelola Program Indonesia Pintar di tingkat Provinsi dan kabupaten/kotayang ditetapkan oleh KPA/Pelaksana Tugas KPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  5. Tugas Pengelola Program Indonesia Pintar di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota:
    - a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta pihak lain yang terkait dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama;
    - b. menyediakan data calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada daerah masing-masing;

c. mendistribusikan . . .

- c. mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar kepada sejumlah calon penerima Program Indonesia Pintar pada daerah masing-masing;
  - d. melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya untuk disalurkan kepadasantri penerima Program Indonesia Pintar pada daerah masing-masing;
  - e. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar pada daerah masing-masing; dan
  - f. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu kepada Pengelola Program di tingkat pusat.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam berkoordinasi dengan Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### D. Alokasi Anggaran

1. Pemberi Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Anggaran manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam beserta tambahan manfaat lainnya dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, serta dalam DIPA Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau dalam DIPA Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, pada setiap tahun anggaran selama berlangsungnya Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama.
3. Anggaran pencetakan kartu, leaflet, berikut pengiriman Kartu Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
4. Anggaran Biaya Operasional Kegiatan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang meliputi biaya tim operasional, biaya pengelolaan, biaya pelaporan, biaya penyaluran dana manfaat, biaya koordinasi, biaya sosialisasi, biaya monitoring, evaluasi, dan pengawasan, biaya pengendalian program, serta biaya pengadaan barang dan jasa, dialokasikan berdasarkan kebutuhan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam serta dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau dalam DIPA Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
5. Untuk lebih menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam, Anggaran Manfaat sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan/atau Anggaran pencetakan kartu, leaflet, berikut pengiriman Kartu Indonesia Pintar sebagaimana dimaksud pada nomor 2, dapat direalokasi antar DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan

Islam, DIPA Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan/atau DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan kebutuhan, dengan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

6. Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat

##### 1. Sasaran

Sasaran penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam adalah:

- a. Santri pesantren peserta program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada pesantren;
- b. Santri pesantren peserta program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada pesantren;
- c. Santri pesantren peserta program pendidikan kesetaraan Paket A/B/C pada pesantren;
- d. Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada pesantren;
- e. Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan
- f. Santri hanya mengaji, yaitu santri pesantren sebagai satuan pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan/program pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta belum menyelesaikan pendidikan menengah setingkat MA/SMA/SMK/Paket C.

##### 2. Kriteria

Kriteria penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama meliputi:

- a) Berasal dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau salah satu dari penanda berikut:
  - (1) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
  - (2) Tanda peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
  - (3) Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) dari Pemerinah Desa; dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pimpinan Pesantren.
- b) Manfaat Program Indonesai Pintar (PIP) pada Kementerian Agama juga dapat diberikan kepada:
  - (a) Korban musibah bencana alam;
  - (b) Peserta didik yang mengalami hambatan ekonomi sehingga terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan; dan/atau
  - (c) Peserta didik/siswa/santri yatim dan/atau piatu; atau

(d) Pertimbangan . . .

- (d) Pertimbangan lain, seperti kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan/belum pulih dari dampak musibah tersebut, korban konflik sosial, peserta didik/siswa/santri dari keluarga miskin terpidana, peserta didik/siswa/santri dari keluarga miskin yang hidup di panti asuhan/rumah singgah, atau peserta didik/siswa/santri yang berasal dari keluarga hampir/rentan miskin yang memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal serumah berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun;
  - (e) Point (a) s/d (d) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan/Desa /Pimpinan Pesantren.
- c) Berada pada usia sekolah, yaitu 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.

#### F. Besaran Manfaat

1. Besaran manfaat ditentukan berdasarkan kategori jenjang pendidikan yang diikuti, yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran, dan berlaku secara nasional;
2. Kategori jenjang pendidikan yang diikuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. Kategori Kesatu, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:
    - (1) Santri pada pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren Salafiyah tingkat Ula;
    - (2) Santri pada pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket A pada Pesantren;
    - (3) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI);
    - (4) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ula; atau
    - (5) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), angka (3), dan angka (4) yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, serta belum menyelesaikan pendidikan dasar setingkat MA/SMA/SMK/Paket C.
  - b. Kategori Kedua, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:
    - (1) Santri pada pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren Salafiyah tingkat Wustha;
    - (2) Santri pada pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket B pada Pesantren;
    - (3) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs);

- (4) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Wustha; atau
  - (5) Santri hanya mengaji, yaitu santri pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), angka (3), dan angka (4) yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, serta belum menyelesaikan pendidikan dasar setingkat MA/SMA/SMK/Paket C..
- c. Kategori Ketiga, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:
- (1) Santri pada pesantren peserta Program Menengah Universal (PMU);
  - (2) Santri pada pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Pesantren;
  - (3) Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren setingkat Madrasah Aliyah (MA);
  - (4) Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ulya; atau
  - (5) Santri hanya mengaji, yaitu santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), angka (3), dan angka (4) yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, serta belum menyelesaikan pendidikan menengah setingkat MA/SMA/SMK/Paket C.
3. Sebagai acuan penentuan usia dalam pemberian dana manfaat bagi santri hanya mengaji berdasarkan tanggal kelahiran sebagaimana ketentuan berikut:

Kategori	Tanggal Kelahiran
Kategori Kesatu	1 Januari 2005 - 31 Desember 2011
Kategori Kedua	1 Januari 2001 - 31 Desember 2004
Kategori Ketiga	1 Januari 1996 - 31 Desember 2000

4. Besaran Manfaat pertahun untuk Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kategori Kesatu, sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Kategori Kedua, sebesar Rp. 750.000,00 (ratus tujuh limapuluh ribu rupiah);
  - c. Kategori Ketiga, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

G. Ketentuan Penggunaan Dana Manfaat

1. Dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam digunakan dalam rangka perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal;
2. Dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan santri seperti:
  - a. pembelian buku/kitab dan alat tulis;
  - b. pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan pendidikan, seperti tas, sepatu, dan sejenisnya;
  - c. biaya transportasi;
  - d. uang saku;
  - e. iuran bulanan;
  - f. biaya kursus/pelatihan tambahan; dan
  - g. keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan.
3. Dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam tidak diperkenankan untuk:
  - a. dikembalikan kepada pemberi/penyalur dana manfaat; dan/atau
  - b. diambil hasilnya oleh pemberi/penyalur dana manfaat.

H. Pendataan Calon Penerima Manfaat

1. Pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dilakukan dengan cara:
  - a. Pemutakhiran data berdasarkan pencairan anggaran Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama atau Bantuan Siswa Miskin pada tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Format Usulan Pesantren (FUP).
2. Pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam, sebagaimana angka 1 huruf a dan huruf b di atas, harus memenuhi sasaran dan kriteria yang telah ditentukan;
3. Pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam melalui pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a di atas disusun dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam di tingkat pusat menginformasikan kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah dan/atau Kabupaten/kota perihal mekanisme program dan pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;
  - b. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah melakukan sosialisasi program dan pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada

- Pendidikan Keagamaan Islam kepada Tim Pengelola Program Indonesia Pintar Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau pesantren di wilayahnya;
- c. Data calon penerima manfaat didasarkan atas data penerima manfaat Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama dan Bantuan Siswa Miskin pada tahun anggaran sebelumnya;
  - d. Pesantren membuat pengajuan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dengan melampirkan data berupa dokumen pendukung, kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama tingkat wilayah atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sesuai posisi anggaran manfaat Program Indonesia Pintar tahun berjalan;
  - e. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah Salinan Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri dari:
    - (1) Biodata santri;
    - (2) Salinan izin operasional pondok pesantren; dan
    - (3) Data Individual Santri Pondok Pesantren menggunakan formataplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan EMIS/*Education Management Information System* Pendidikan Islam.
  - f. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan pondok pesantren yang dimaksudkan untuk memastikan daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini, serta tidak ada data ganda;
  - g. Jika posisi anggaran manfaat Program Indonesia Pintar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan penerima manfaat Program Indonesia Pintar, sesuai kuota yang tersedia;
  - h. Jika posisi anggaran manfaat Program Indonesia Pintar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi pengajuan penerima manfaat Program Indonesia Pintar yang telah diverifikasi dan divalidasi kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah pada provinsi masing-masing untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai kuota yang tersedia;
  - i. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah menyusun daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar untuk masing-masing provinsi, berdasarkan pengajuan atau penetapan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - j. Daftar Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang disusun oleh setiap Provinsi



- disampaikan kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Pusat, dilengkapi dengan Data individual Santri Pondok Pesantren dengan format aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan EMIS/*Education Management Information System* Pendidikan Islam;
- k. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Pusat menghimpun daftar penerima manfaat dan/atau merekap penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dari masing-masing provinsi sebagai daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam secara nasional;
4. Pendataan calon penerima manfaat melalui Format Usulan Pesantren (FUP) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan untuk mengakomodir calon penerima manfaat yang memenuhi sasaran dan kriteria tetapi belum termasuk dalam penerima manfaat Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama atau Bantuan Siswa Miskin pada tahun anggaran sebelumnya;
  5. Pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam melalui Format Usulan Pesantren (FUP) disusun dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam di tingkat pusat menginformasikan kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah dan/atau Kabupaten/kota perihal mekanisme program dan pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;
    - b. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah melakukan sosialisasi program dan pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam kepada Tim Pengelola Program Indonesia Pintar Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau pesantren di wilayahnya;
    - c. Data calon penerima manfaat dengan Format Usulan Pesantren (FUP) berasal dari:
      - (1) Usulan Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren;
      - (2) Usulan dari Pemerintah Daerah setempat; dan/atau
      - (3) Usulan dari masyarakat;
    - d. Pesantren membuat pengajuan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dengan melampirkan data berupa dokumen pendukung, kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama tingkat wilayah atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sesuai posisi anggaran manfaat Program Indonesia Pintar tahun berjalan;
    - e. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf d, adalah salah satu tanda yang menunjukkan kriteria santri

berasal dari keluarga kurang mampu sebagaimana ketentuan huruf E angka 2 huruf a dalam Petunjuk Teknis ini, ditambah dengan berkas dokumen sebagai berikut:

- (1) Biodata santri;
  - (2) Salinan izin operasional pondok pesantren; dan
  - (3) Data Individual Santri Pondok Pesantren menggunakan format aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan EMIS/*Education Management Information System* Pendidikan Islam
- a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan pondok pesantren yang dimaksudkan untuk memastikan daftar Format Usulan Pesantren (FUP) itu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini, serta tidak ada data ganda;
  - b. Jika posisi anggaran manfaat Program Indonesia Pintar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan penerima manfaat Program Indonesia Pintar, sesuai kuota yang tersedia;
  - c. Jika posisi anggaran manfaat Program Indonesia Pintar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi pengajuan penerima manfaat Program Indonesia Pintar yang telah diverifikasi dan divalidasi kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah pada provinsi masing-masing untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai kuota yang tersedia;
  - d. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah menyusun daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar untuk masing-masing provinsi, berdasarkan pengajuan atau penetapan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - e. Daftar Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang disusun oleh setiap Provinsi disampaikan kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Pusat, dilengkapi dengan Data individual Santri Pondok Pesantren dengan format aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan EMIS/*Education Management Information System* Pendidikan Islam;
  - f. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Pusat menghimpun daftar penerima manfaat dan/atau merekap penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dari masing-masing provinsi sebagai daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam secara nasional.

- I. Pencetakan dan Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP)
  1. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diterbitkan didasarkan atas penetapan penerima manfaat Program Indonesia Pintar oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dilengkapi berdasarkan Data individual Santri Pondok Pesantren dengan format aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan EMIS/*Education Management Information System* Pendidikan Islam sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Penyaluran Kartu Indonesia Pintar dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam tingkat pusat menyerahkan kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam tingkat wilayah untuk kemudian diserahterimakan kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam tingkat kabupaten/kota;
    - b. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam tingkat kabupaten/kota menyerahkan kepada pimpinan pondok pesantren dan/atau langsung kepada santri penerima Kartu Indonesia Pintar.
  
- J. Penggunaan Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam
  1. Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam beserta tambahan manfaat disalurkan kepada santri/peserta didik berdasarkan ketercukupan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, DIPA Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan/atau DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  2. Dana Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam diberikan untuk 1 (satu) tahun;
  3. Daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk setiap tahun anggaran berdasarkan posisi DIPA manfaat Program Indonesia Pintar tahun 2017.
  4. Penetapan penerima, tata kelola pencairan, dan penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Islam tahun anggaran 2017 yang dialokasikan sebagai Belanja Bantuan Sosial mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga, dilaksanakan oleh Satker Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran manfaat Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam;
  5. Penyaluran . . .

5. Penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Islam tahun anggaran 2017 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Keputusan Penetapan Penerima diteruskan kepada pesantren pengusul untuk diinformasikan kepada santri penerima manfaat Program Indonesia Pintar;
  - b. Manfaat Program Indonesia Pintar disalurkan melalui rekening bank atas nama santri penerima manfaat Program Indonesia Pintar atau mekanisme lain yang ditetapkan secara nasional;
  - c. Orang tua/wali dari santri penerima manfaat atau yang bersangkutan langsung datang ke lokasi yang ditentukan oleh Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam di tingkat Wilayah dengan membawa Kartu Indonesia Pintar atau dokumen identitas diri, sekurangnya salah satu dari:
    - (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
    - (2) Akte Kelahiran; atau
    - (3) Kartu Keluarga.
  - d. Apabila tidak dapat menunjukkan dokumen identitas diri sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat menggunakan Surat Pernyataan dari Pimpinan Pesantren yang berisi pernyataan tanggung jawab secara pribadi dari pimpinan pesantren atas kebenaran data identitas santri dan kesediaan untuk pengembalian dana manfaat Kartu Indonesia Pintar apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan tersebut tidak benar.
  - e. Orang tua/wali dari santri penerima manfaat atau yang bersangkutan menandatangani Tanda Terima Dana Manfaat Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam;
  - f. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam di tingkat Wilayah melakukan penatausahaan Tanda Terima Dana Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;
  - g. Penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Islam tahun anggaran 2017 dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dalam bentuk uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga.
6. Apabila dipandang perlu, KPA/Pelaksana Tugas KPA pada Satker Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran manfaat Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam dapat menyusun Petunjuk Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga dan ketentuan pada petunjuk teknis ini.

K. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam disusun oleh Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;
2. Laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam sekurangnya memuat:
  - a. laporan eksekutif yang berisi deskripsi, tahapan, target dan realisasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;
  - b. daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;
  - c. target dan realisasi penyediaan Kartu Indonesia Pintar;
  - d. distribusi, target dan realisasi anggaran manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada santri/peserta didik penerima Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;
  - e. laporan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi yang telah dilakukan; dan
  - f. pengaduan Masyarakat.
3. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dapat meminta bahan laporan kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Sistem Informasi dan Manajemen

1. Sistem informasi dan manajemen Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam bertujuan untuk:
  - a. menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;
  - b. menyediakan informasi yang dipergunakan dalam pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan; dan
  - c. menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan/atau kebijakan.
2. Sistem informasi dan manajemen Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam diselenggarakan secara terpadu dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (*Education Management Information System/EMIS*), Pendidikan Islam.
3. Teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem informasi dan manajemen Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (*Education Management Information System/EMIS*), Pendidikan Islam mengikuti ketentuan yang berlaku pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN**  
**LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

A. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

1. KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pengelolaan dana yang berada dalam penguasaannya;
2. KPA bertanggung jawab atas:
  - a. pencapaian target kinerja Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Islam tahun anggaran 2017;
  - b. transparansi pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Islam tahun anggaran 2017; dan
  - c. akuntabilitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Islam tahun anggaran 2017.
3. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
4. PPK dapat menugaskan pejabat/pegawai/non PNS untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
5. Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:
  - a. kesesuaian antara pelaksanaan dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
  - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi .
6. KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
7. Dalam rangka pengawasan, KPA dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional.

B. LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Layanan pengaduan masyarakat bagi Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dimaksudkan untuk:
  - a. Membangun keterbukaan dan partisipasi publik dalam rangka pelaksanaan *public accountability* dan mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian Agama;
  - b. Meningkatkan peran masyarakat sebagai bentuk pengawasan melekat oleh masyarakat; serta
  - c. Mengetahui deteksi dini terhadap penyimpangan dan mencari solusi terbaik.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung, menyampaikan secara tertulis, menyampaikan melalui portal pengaduan pada *website* Kementerian Agama dan/atau

menyampaikan . . .

menyampaikan melalui akun media sosial resmi Kementerian Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Mekanisme pengaduan dilakukan dengan cara:
  - a. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ataupun tertulis ke:  
  
**Pengelola Program Indonesia Pintar  
Pada Pendidikan Keagamaan Islam**  
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Gedung Kementerian Agama Lantai 6  
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4  
Kota Jakarta Pusat 10710 - DKI Jakarta
  - b. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan pada portal: [indonesiapintar.kemenag.go.id](http://indonesiapintar.kemenag.go.id).
  - c. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui SMS (*Short Message Service*) ke nomor: 0857-7529-5151:
    - (1) Layanan pengaduan umum, dengan format pesan:  
KIP#Provinsi#Kabupaten/Kota#Kecamatan#NamaPesantren#IsiPesanPengaduan
    - (2) Layanan pengaduan untuk konfirmasi penerimaan KIP, dengan format pesan:  
TerimaKIP#Provinsi#Kabupaten/Kota#NomorKIP#NamaPenerima#NamaPesantren/TidakSekolah
  - d. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui akun media sosial resmi Kementerian Agama disampaikan melalui:
    - (1) *Twitter* : @Kemenag\_RI
    - (2) *Fan Page Facebook* : Kementerian Agama RI
  - e. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada portal: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
4. Masyarakat pelapor harus dapat menunjukkan bukti-bukti pengaduan, seperti foto, dokumen, atau bukti lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
5. Pengaduan masyarakat dilampirkan sebagai pelengkap/pendukung laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Dengan adanya Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam ini, diharapkan akan tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam bagi semua pihak yang terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan lebih dalam secara khusus disusun berdasarkan ketentuan dalam petunjuk teknis ini.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

KAMARUDDIN AMIN